



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dhyan Eka Wahyu Setyawan als. Teplok Bin Akur Wahyudiantoro
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/4 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Grogol Carikan Rt. 05 Rw.- , Kel.Mulyodadi , Kec.Bambanglipuro, Kab. Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp Kap/47/X/2020/Resnarkoba tanggal 5 Oktober 2020;

Terdakwa Dhyan Eka Wahyu Setyawan als. Teplok Bin Akur Wahyudiantoro ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Purwatiningsih., S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jatikuning Rt 37/Rw 10, Ngoro-oro, Patuk,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
115/SKH/Pid/XII/2020/PN Wno tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Wno tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Wno tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DHYAN EKA WAHYU SETYAWAN Als TEPIK Bin AKUR WAHYUDIANTORO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu", sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang diuraikan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DHYAN EKA WAHYU SETYAWAN Als TEPIK Bin AKUR WAHYUDIANTORO selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menjatuhkan pidana denda sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
 1. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara.
 2. Menetapkan agar barang bukti yang disita, berupa :
 - 65 (enam puluh lima) butir pil warna putih dengan logo "Y", diambil 1 (satu) butir untuk diuji dan sisa 64 (enam puluh empat) butir.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hijau army.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Wno



- 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih dengan logo “Y”, diambil 1 (satu) butir untuk diuji dan sisa 28 (dua puluh delapan) butir.

Digunakan dalam perkara lain atas nama saksi EKO SUJARWO Als BAGONG Bin (Alm) SUBARJO.

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 5A warna silver hitam.

Dirampas untuk negara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DHYAN EKA WAHYU SETYAWAN Als TEPIK Bin AKUR WAHYUDIANTORO pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi RITTO CAHYO SAPUTRO Bin KURNIAWAN MARJIANTO yang beralamat di Pandes Rt. 005 Rw.-, Panggungharjo, Sewon, Bantul, mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) berupa pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi RYANDIKA AZIS GUFRON Bin KARDIONO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui pesan WA (Whatsapp) dan menanyakan “ono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ora (ada barang tidak)”, kemudian saksi RYANDIKA AZIS GUFRON menjawab “yo coba tak takonke kancaku sik (ya coba saya tanyakan temanku dulu)”, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi RYANDIKA AZIS GUFRON melalui pesan WA (Whatsapp) memberitahukan “ono barange tapi regane sak toples satu juta empat ratus ribu rupiah (ada barangnya tapi harganya setoples satu juta empat ratus ribu rupiah)” dan terdakwa menjawab “yo rapopo, sesuk nek ono dana tak whatsapp jaluk nomor rekeningmu (ya tidak apa-apa, besok kalau ada dana saya whatsapp minta nomor rekeningmu)”.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa telah mengirimkan uang lewat transfer sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening saksi RYANDIKA AZIS GUFRON, kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghampiri saksi RYANDIKA AZIS GUFRON dirumahnya yang beralamat di Dsn. Siyono Kidul Rt. 041 Rw. 004 Ds. Logandeng Kec. Playen Kab. Gunungkidul untuk bersama-sama berangkat wajib apel ke Bappas Wonosari Gunungkidul, selesai apel saksi RYANDIKA AZIS GUFRON menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, karena harga 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut hanya sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan saat itu saksi RYANDIKA AZIS GUFRON belum menyerahkan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi RYANDIKA AZIS GUFRON melalui pesan WA (Whatsapp) yang memberitahukan “iki barange wis tak gowo mengko ketemuan wae ng lapangan Ksatrian, Wonosari (ini barangnya sudah saya bawa nanti ketemuan saja di lapangan Kesatrian, Wonosari)”, dan terdakwa menjawab “oke”.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi RYANDIKA AZIS GUFRON di pinggir jalan tepatnya depan lapangan Kesatrian Wonosari Gunungkidul untuk bertransaksi pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi, kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi RYANDIKA AZIS GUFRON yaitu terdakwa hanya akan membawa pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi sebanyak 500 (lima ratus) butir, sedangkan yang 500 (lima ratus) butir akan dibawa dan dijual oleh saksi RYANDIKA AZIS GUFRON, setelah pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut telah habis terjual oleh

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RYANDIKA AZIS GUFRON, kemudian saksi RYANDIKA AZIS GUFRON akan menyerahkan uang hasil penjualan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima 500 (lima ratus) butir pil berwarna putih berlogo Y atau pil sapi dari saksi RYANDIKA AZIS GUFRON, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 terdakwa menghubungi saksi EKO SUJARWO Als BAGONG Bin (Alm) SUBARJO untuk menawarkan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi, kemudian saksi EKO SUJARWO Als BAGONG memesan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi sebanyak 100 (seratus) butir, dan terdakwa menjual 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah saksi EKO SUJARWO Als BAGONG menyetujuinya, kemudian terdakwa dan saksi EKO SUJARWO Als BAGONG sepakat untuk bertransaksi pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut di rumah saksi RITTO CAHYO SAPUTRO Bin KURNIAWAN MARJIANTO, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi EKO SUJARWO Als BAGONG bertemu dengan terdakwa di rumah saksi RITTO CAHYO SAPUTRO Bin KURNIAWAN MARJIANTO dan langsung bertransaksi, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi EKO SUJARWO Als BAGONG, kemudian terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut kepada saksi EKO SUJARWO Als BAGONG.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi KURNIA DANI CAHYOKO dan saksi WIWIT TRIMANTARA di depan toko Alfamart Patuk, Gunungkidul, saat itu terdakwa sedang menunggu saksi RYANDIKA AZIS GUFRON untuk bertransaksi pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 65 (enam puluh lima) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi, dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 5A warna silver hitam yang disimpan terdakwa di dalam tas slempang warna hijau army yang terdakwa pakai.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut dengan cara memesan dari saksi RYANDIKA AZIS GUFRON, dan terdakwa juga mengakui telah menjual pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi kepada saksi EKO

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJARWO Als BAGONG dan saksi RITTO CAHYO SAPUTRO Bin KURNIAWAN MARJIANTO.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2494/NOF/2020 Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2020 oleh pemeriksa : Dr. Drs TEGUH PRIHMONO, M.H, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T menjelaskan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti No. BB-5217/2020/NOF terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" setelah disisihkan 1 (satu) butir untuk diuji dan sisa 4 (empat) butir yang disita dari terdakwa DHYAN EKA WAHYU SETYAWAN Als TEPIKLOK Bin AKUR WAHYUDIANTORO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas mengandung positif Trihexyphenidyl dan termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2496/NPF/2020 Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2020 oleh pemeriksa : Dr. Drs TEGUH PRIHMONO, M.H, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T menjelaskan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti No. BB-5219/2020/NPF terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi dengan jumlah total 29 (dua puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y" setelah disisihkan 1 (satu) butir untuk diuji dan sisa 28 (dua puluh delapan) butir yang disita dari saksi EKO SUJARWO Als BAGONG Bin (Alm) SUBARJO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas mengandung positif Trihexyphenidyl dan termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

- Bahwa terdakwa DHYAN EKA WAHYU SETYAWAN Als TEPIKLOK Bin AKUR WAHYUDIANTORO tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan peredaran tersebut.

Perbuatan terdakwa DHYAN EKA WAHYU SETYAWAN Als TEPIKLOK Bin AKUR WAHYUDIANTORO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DHYAN EKA WAHYU SETYAWAN Als TEPIK Bin AKUR WAHYUDIANTORO pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi RITTO CAHYO SAPUTRO Bin KURNIAWAN MARJIANTO yang beralamat di Pandes Rt. 005 Rw.-, Panggungharjo, Sewon, Bantul, mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) berupa pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi RYANDIKA AZIS GUFRON Bin KARDIONO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui pesan WA (Whatsapp) dan menanyakan "ono barang ora (ada barang tidak)", kemudian saksi RYANDIKA AZIS GUFRON menjawab "yo coba tak takonke kancaku sik (ya coba saya tanyakan temanku dulu)", tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi RYANDIKA AZIS GUFRON melalui pesan WA (Whatsapp) memberitahukan "ono barange tapi regane sak toples satu juta empat ratus ribu rupiah (ada barangnya tapi harganya setoples satu juta empat ratus ribu rupiah)" dan terdakwa menjawab "yo rapopo, sesuk nek ono dana tak whatsapp jujuk nomor rekeningmu (ya tidak apa-apa, besok kalau ada dana saya whatsapp minta nomor rekeningmu)".
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa telah mengirimkan uang lewat transfer sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening saksi RYANDIKA AZIS GUFRON, kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghampiri saksi RYANDIKA AZIS GUFRON dirumahnya yang beralamat di Dsn. Siyono Kidul Rt. 041 Rw. 004 Ds. Logandeng Kec. Playen Kab. Gunungkidul untuk bersama-sama berangkat wajib apel ke Bappas

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari Gunungkidul, selesai apel saksi RYANDIKA AZIS GUFRON menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, karena harga 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut hanya sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan saat itu saksi RYANDIKA AZIS GUFRON belum menyerahkan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi RYANDIKA AZIS GUFRON melalui pesan WA (Whatsapp) yang memberitahukan “iki barange wis tak gowo mengko ketemuan wae ng lapangan Ksatrian, Wonosari (ini barangnya sudah saya bawa nanti ketemuan saja di lapangan Kesatrian, Wonosari)”, dan terdakwa menjawab “oke”.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi RYANDIKA AZIS GUFRON di pinggir jalan tepatnya depan lapangan Kesatrian Wonosari Gunungkidul untuk bertransaksi pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi, kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi RYANDIKA AZIS GUFRON yaitu terdakwa hanya akan membawa pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi sebanyak 500 (lima ratus) butir, sedangkan yang 500 (lima ratus) butir akan dibawa dan dijual oleh saksi RYANDIKA AZIS GUFRON, setelah pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut telah habis terjual oleh saksi RYANDIKA AZIS GUFRON, kemudian saksi RYANDIKA AZIS GUFRON akan menyerahkan uang hasil penjualan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima 500 (lima ratus) butir pil berwarna putih berlogo Y atau pil sapi dari saksi RYANDIKA AZIS GUFRON, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 terdakwa menghubungi saksi EKO SUJARWO Als BAGONG Bin (Alm) SUBARJO untuk menawarkan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi, kemudian saksi EKO SUJARWO Als BAGONG memesan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi sebanyak 100 (seratus) butir, dan terdakwa menjual 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah saksi EKO SUJARWO Als BAGONG menyetujuinya, kemudian terdakwa dan saksi EKO SUJARWO Als BAGONG sepakat untuk bertransaksi pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut di rumah saksi RITTO CAHYO

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO Bin KURNIAWAN MARJIANTO, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi EKO SUJARWO Als BAGONG bertemu dengan terdakwa di rumah saksi RITTO CAHYO SAPUTRO Bin KURNIAWAN MARJIANTO dan langsung bertransaksi, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi EKO SUJARWO Als BAGONG, kemudian terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut kepada saksi EKO SUJARWO Als BAGONG.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi KURNIA DANI CAHYOKO dan saksi WIWIT TRIMANTARA di depan toko Alfamart Patuk, Gunungkidul, saat itu terdakwa sedang menunggu saksi RYANDIKA AZIS GUFRON untuk bertransaksi pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 65 (enam puluh lima) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi, dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 5A warna silver hitam yang disimpan terdakwa di dalam tas slempang warna hijau army yang terdakwa pakai.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut dengan cara memesan dari saksi RYANDIKA AZIS GUFRON, dan terdakwa juga mengakui telah menjual pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi kepada saksi EKO SUJARWO Als BAGONG dan saksi RITTO CAHYO SAPUTRO Bin KURNIAWAN MARJIANTO.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2494/NOF/2020 Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2020 oleh pemeriksa : Dr. Drs TEGUH PRIHMONO, M.H, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T menjelaskan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti No. BB-5217/2020/NOF terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo “Y” setelah disisihkan 1 (satu) butir untuk diuji dan sisa 4 (empat) butir yang disita dari terdakwa DHYAN EKA WAHYU SETYAWAN Als TEPIK Bin AKUR WAHYUDIANTORO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan tablet warna putih berlogo “Y” tersebut diatas mengandung positif Trihexyphenidyl dan termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2496/NPF/2020 Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2020 oleh pemeriksa : Dr. Drs TEGUH PRIHMONO, M.H, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T menjelaskan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti No. BB-5219/2020/NPF terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi dengan jumlah total 29 (dua puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y" setelah disisihkan 1 (satu) butir untuk diuji dan sisa 28 (dua puluh delapan) butir yang disita dari saksi EKO SUJARWO Als BAGONG Bin (Alm) SUBARJO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas mengandung positif Trihexyphenidyl dan termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.
- Bahwa terdakwa DHYAN EKA WAHYU SETYAWAN Als TEPIK Bin AKUR WAHYUDIANTORO telah mengedarkan obat/pil yang berlogo huruf "Y" dalam keadaan terurai yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa DHYAN EKA WAHYU SETYAWAN Als TEPIK Bin AKUR WAHYUDIANTORO tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Perbuatan terdakwa DHYAN EKA WAHYU SETYAWAN Als TEPIK Bin AKUR WAHYUDIANTORO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIWIT TRIMANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagai pelaku peredaran pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi.
 - Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib di depan toko Alfamart Patuk, Gunungkidul.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi dan team menemukan barang bukti berupa 65 (enam puluh lima) butir pil warna putih logo "Y" atau pil sapi yang disimpan di dalam tas slempang warna hijau army dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 5A warna silver hitam.
- Bahwa saksi dan team dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 Wib saksi dan team dari Sat. Narkoba Polres Gunungkidul berhasil mengamankan Sdr. ADITAMA di rumahnya yang beralamat di Dsn. Kemorosari II Rt. 06 Rw. 07 Ds. Piyaman Kec. Wonosari Kab. Gunungkidul beserta 80 (delapan puluh) butir pil warna putih berlogo "Y" atau pil sapi, dan saat diinterogasi Sdr. ADITAMA mengaku sebelumnya telah menyerahkan pil sapi kepada saksi RYANDIKA AZIS GUFRON. Selanjutnya saksi dan team mengamankan saksi RYANDIKA AZIS GUFRON beserta barang bukti berupa pil sapi sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) butir, dan saat diinterogasi saksi RYANDIKA AZIS GUFRON mengaku telah membeli pil sapi tersebut dari Sdr. ADITAMA dan membayarnya dengan menggunakan uang milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa transfer kepada saksi RYANDIKA AZIS GUFRON pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Oktober sekira pukul 12.00 Wib saksi dan team berhasil mengamankan terdakwa di depan toko Alfamart Patuk, Gunungkidul, dan saat diinterogasi terdakwa mengaku telah mengedarkan pil sapi kepada saksi EKO SUJARWO Als BAGONG dan saksi RITTO CAHYO SAPUTRO Bin KURNIAWAN MARJIANTO. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Gunungkidul guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat saksi dan team menginterogasi, terdakwa mengaku memesan pil sapi kepada saksi RYANDIKA AZIS GUFRON lewat pesan Whatsapp sebanyak 1000 (seribu) butir pil sapi dengan harga sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi RYANDIKA AZIS GUFRON di pinggir jalan tepatnya di depan lapangan Ksatrian Wonosari Gunungkidul, kemudian disepakati terdakwa hanya akan membawa pil sapi sebanyak 500 (lima ratus) butir, sedangkan yang 500 (lima ratus) butir akan dijual oleh saksi RYANDIKA AZIS GUFRON, dan apabila pil sapi tersebut telah habis

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Wno



terjual saksi RYANDIKA AZIS GUFRON akan menyetorkan uang hasil penjualan pil sapi tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa telah menjual pil sapi kepada saksi EKO SUJARWO Als BAGONG dan saksi RITTO CAHYO SAPUTRO Bin KURNIAWAN MARJANTO, pada saat saksi dan team mengamankan saksi EKO SUJARWO Als BAGONG menemukan barang bukti berupa pil sapi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir, sedangkan pada saksi RITTO CAHYO SAPUTRO Bin KURNIAWAN MARJANTO tidak ditemukan pil sapi karena sudah habis terjual.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil warna putih dengan logo “Y” atau pil sapi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. RITTO CAHYO SAPUTRO Bin KURNIAWAN MARJANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Pandes Rt. 005 Rw.-, Panggungharjo, Sewon, Bantul, karena sebelumnya saksi membeli pil warna putih dengan logo “Y” atau pil sapi dari terdakwa.

- Bahwa pada saat mengamankan saksi, petugas tidak menemukan barang bukti berupa pil warna putih dengan logo “Y” atau pil sapi pada diri saksi, karena pil sapi tersebut telah habis saksi jual dan saksi konsumsi.

- Bahwa saksi membeli pil sapi dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saksi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun pil sapi tersebut baru saksi bayar kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi dapat mengetahui terdakwa menjual pil sapi, karena pada saat terdakwa sedang berada di rumah saksi, saksi ditawari pil sapi oleh terdakwa.

- Bahwa pil sapi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir yang saksi beli dari terdakwa telah saksi jual kepada Sdr. ZULFAN sebanyak 50 (lima



puluh) butir, Sdr. IVAN sebanyak 30 (tiga puluh) butir, Sdr. RAMA sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dan sisanya saksi konsumsi sendiri sebanyak 40 (empat puluh) butir.

- Bahwa setelah saksi mengkonsumsi pil sapi, saksi merasa mental bertambah dan bingung.
- Bahwa dari penjualan pil sapi tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap penjualan pil sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan pil sapi tersebut adalah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis saksi gunakan untuk membeli rokok dan makan.
- Bahwa saksi membeli pil sapi dari terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. RYANDIKA AZIS GUFRON Bin KARDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Siyono Kidul Rt. 041 Rw. 004, Logandeng, Playen, Gunungkidul, karena saksi menjual atau mengedarkan pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi kepada Sdr. ADITAMA, Sdr. SIPAP, dan terdakwa.
- Bahwa saat saksi diamankan, petugas menemukan barang bukti milik saksi berupa pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) butir, 2 (dua) buah bungkus bekas rokok Dunhill warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi 3X warna putih gold.
- Bahwa tujuan saksi menjual pil warna putih dengan logo "Y" atau pil sapi tersebut adalah untuk membantu teman mencari pil sapi dan memperoleh keuntungan.
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari menjual pil sapi adalah sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap 1 (satu) klip yang berisi 10 (sepuluh) butir.



- Bahwa saksi mendapatkan pil sapi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ADITAMA.
 - Bahwa saksi membeli pil sapi dari Sdr. ADITAMA pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib dan bertransaksi di rumah saksi sebanyak 1 (satu) box yang berisi 1000 (seribu) butir pil sapi dengan harga sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik terdakwa, yang sebelumnya terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan pil sapi sebanyak 1000 (seribu) butir.
 - Bahwa setelah saksi mendapatkan pil sapi dari Sdr. ADITAMA, kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan tepatnya di depan lapangan Jalan Ksatrian, Wonosari Gunungkidul untuk menyerahkan pil sapi kepada terdakwa, kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi yaitu terdakwa akan membawa pil sapi sebanyak 500 (lima ratus) butir, sedangkan 500 (lima ratus) butir akan dibawa dan dijual oleh saksi, setelah pil sapi tersebut habis terjual saksi akan menyerahkan uang hasil penjualan pil sapi tersebut kepada terdakwa.
 - Bahwa pil sapi sebanyak 500 (lima ratus) butir telah saksi jual kepada Sdr. ADITAMA sebanyak 300 (tiga ratus) butir, kepada Sdr. SIPAP sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dan saksi konsumsi sendiri sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir, sedangkan sisanya sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) butir saksi simpan.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai buruh harian lepas dan saksi tidak mempunyai izin ataupun kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil warna putih dengan logo “Y” atau pil sapi.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil warna putih dengan logo “Y” atau pil sapi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
4. EKO SUJARWO Als BAGONG Bin (Alm) SUBARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Giren, Plebengan Rt. 002/000, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul, karena sebelumnya saksi



membeli pil warna putih dengan logo “Y” atau pil sapi dari terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi pernah dihukum dalam perkara peredaran psikotropika pada tahun 2019 dan pada saat itu saksi mendapatkan vonis hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Rutan Sleman, DIY, dan saksi bebas pada bulan Januari 2020.
- Bahwa saksi membeli pil sapi dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan saksi bertransaksi di rumah teman terdakwa di wilayah Bantul.
- Bahwa pada saat saksi diamankan, petugas menemukan pil sapi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) butir milik saksi, sedangkan pil sapi sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir telah habis saksi konsumsi bersama dengan teman-teman saksi, yang saksi berikan secara cuma-cuma.
- Bahwa saksi tidak pernah menjual pil sapi kepada siapapun, pil sapi tersebut hanya saksi konsumsi sendiri dan saksi berikan kepada teman-teman saksi secara cuma-cuma.
- Bahwa saksi tidak memiliki surat ijin ataupun resep dokter atas kepemilikan 29 (dua puluh sembilan) butir pil sapi tersebut.
- Bahwa saksi dapat mengetahui terdakwa menjual pil sapi, awalnya terdakwa sendiri yang menawarkan pil sapi kepada saksi lewat pesan whatsapp.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil warna putih dengan logo “Y” atau pil sapi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Ahli s ebagai berikut:

1. HAFIFAH ERNAWATI, S.F., Apt., di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hasil uji laboratorium di Puslabfor Polda Jawa Tengah, obat yang disita oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul yaitu jenis pil berwarna putih dengan logo “Y” dengan kandungan Trihexyphenidyl, merupakan golongan obat keras dan termasuk obat-obat tertentu yang



sering disalahgunakan, sesuai pasal 1 Peraturan Kepala Badan POM RI nomor 07 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

- Bahwa Trihexyphenidyl termasuk golongan obat keras yang penjualannya harus berdasarkan resep dokter dan sesuai Pasal 98 ayat 2 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa yang diperbolehkan untuk mengedarkan pil dengan kandungan Trihexyphenidyl adalah sarana yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang dan memiliki apoteker penanggung jawab. Dan yang berhak mendapatkannya adalah pasien dengan resep dokter.
- Bahwa Trihexyphenidyl adalah merupakan obat untuk penyakit Parkinson. Penyakit parkinson adalah penyakit degeneratif sel syaraf secara bertahap pada otak bagian tengah yang berfungsi mengatur pergerakan tubuh, salah satu gejalannya adalah tremor atau gemeteran, dan yang bisa mengkonsumsi obat tersebut adalah pasien/ orang sakit yang membutuhkan obat itu, berdasarkan diagnosis yang ditetapkan oleh dokter, penggunaannya dibawah pengawasan dokter, serta untuk pembeliannya harus berdasarkan resep dokter di sarana yang telah memiliki ijin dari instansi berwenang.
- Bahwa Trihexyphenidyl tidak dapat dijual bebas karena merupakan golongan obat keras, dalam peredarannya harus berdasarkan resep dokter. Penyerahan obat-obat tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tentang pembatalan ijin edar Trihexyphenidyl tablet 2 mg produksi PT. Yarindo Farmatama obat dengan nama Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan komposisi Trihexyphenidyl 2 mg/tablet nomor ijin edar GKL 9832706010A1 dengan kemasan DUS 10 STRIP @10 kapsul produksi PT. Yarindo Farmatama dibatalkan ijin edarnya pertanggal 27 April 2015, sejak tanggal tersebut obat harus ditarik dari peredaran, tidak boleh di edarkan lagi karena sudah tidak memiliki ijin edar produk, pil warna putih berlogo Y dengan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Wno



kandungan Trihexyphenidyl belum dipastikan merupakan produk obat dari PT. Yarindo Farmatama, karena dalam bentuk tablet polos, tidak ada informasi atau penandaan pada kemasan, untuk dapat menilai suatu produk obat yang telah memiliki ijin edar adalah dengan melihat penandaan label pada kemasan dari pabrik dan mengecek data produk teregistrasi di website BPOM RI.

- Bahwa obat yang dikemas oleh industri farmasi tidak boleh dikemas ulang, karena ijin yang diberikan oleh Badan POM adalah untuk industri obat yang telah menerapkan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Dan untuk pengemasan ulang hanya diperbolehkan di sarana pelayanan kesehatan, seperti apotek, rumah sakit, klinik berdasarkan resep dokter. Dan yang berhak mengemas dan memberikan adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, sehingga dengan demikian seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tidak boleh mengemas ulang obat.
- Bahwa akibat atau dampak jika mengkonsumsi obat-obatan sebagaimana barang bukti tanpa resep dokter dapat membahayakan kesehatan, karena obat-obat tersebut termasuk golongan obat keras yang penggunaannya harus dibawah pengawasan dokter. Berdasarkan Peraturan Badan POM RI Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, Trihexyphenidyl termasuk obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, yaitu obat yang bekerja di sistem syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Selain itu Trihexyphenidyl seharusnya digunakan dalam pengobatan Parkinson. Adapun efek samping Trihexyphenidyl antara lain mulut kering, gangguan saluran pencernaan, pusing, penglihatan kabur, retensi urin, takikardia, hipersensitivitas, gugup dan pada dosis tinggi untuk pasien yang peka bisa menyebabkan bingung, eksitasi, gangguan jiwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib di depan toko Alfamart Patuk, Gunungkidul, saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang menunggu saksi RYANDIKA AZIS GUFRON untuk bertransaksi pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi.

- Bahwa setelah terdakwa diamankan dan diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengakui telah menjual atau mengedarkan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi kepada saksi EKO SUJARWO Als. BAGONG, saksi RITTO CAHYO SAPUTRO, Sdr. JEFRI, Sdr. NOMO, Sdr. BODEK, Sdr. GALIH, dan Sdr. CENGHOH.

- Bahwa saat terdakwa ditangkap, petugas menemukan barang bukti milik saksi berupa pil warna putih dengan logo “Y” atau pil sapi sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 5A warna silver hitam yang terdakwa simpan di dalam tas slempang warna hijau army yang terdakwa pakai.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil sapi tersebut dari saksi RYANDIKA AZIS GUFRON pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wib di depan lapangan Ksatrian Wonosari, Gunungkidul.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan pil sapi dari saksi RYANDIKA AZIS GUFRON, awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi RYANDIKA AZIS GUFRON yang berisi “*ono barang ora?*” dan dijawab saksi RYANDIKA AZIS GUFRON “*yo cobo tak takonke kancaku sik*”, beberapa jam kemudian saksi RYANDIKA AZIS GUFRON mengirim pesan kepada terdakwa “*ono barange tapi regane sak toples satu juta empat ratus*”, dan terdakwa jawab “*yo rapopo, sesuk nek ono dana tak whatsapp jaluk nomor rekeningmu*”. Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mengirimkan uang ke nomor rekening yang dikirim oleh saksi RYANDIKA AZIS GUFRON, kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat ke rumah saksi RYANDIKA AZIS GUFRON untuk bersama-sama wajib apel ke Bappas Wonosari, Gunungkidul. Setelah selesai wajib apel di Bappas terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi RYANDIKA AZIS GUFRON mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa “*iki barange wis tak gowo mengko ketemua wae ng lapangan ksatrian, wonosari*” dan terdakwa jawab “*oke*”, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi RYANDIKA AZIS GUFRON kemudian disepakati terdakwa hanya akan membawa pil sapi tersebut sebanyak 500 (lima ratus) butir dan yang 500 (lima ratus) butir akan dijual oleh saksi RYANDIKA AZIS GUFRON, dan apabila pil sapi tersebut sudah habis terjual kemudian saksi RYANDIKA

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIS GUFRON akan menyetorkan uang hasil penjualan pil sapi kepada terdakwa sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual pil sapi tersebut kurang lebih sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil sapi sebanyak 500 (lima ratus) butir dari saksi RYANDIKA AZIS GUFRON, kemudian terdakwa menjual pil sapi tersebut kepada saksi EKO SUJARWO Als. BAGONG pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib, saat itu terdakwa dan saksi EKO SUJARWO Als. BAGONG bertransaksi pil sapi sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah saksi RITTO CAHYO SAPUTRO Bin KURNIAWAN MARJIANTO yang beralamat di Pandes Rt. 005 Rw.-, Panggunharjo, Sewon, Bantul.
- Bahwa selain menjual pil sapi kepada saksi EKO SUJARWO Als. BAGONG, terdakwa juga telah menjual pil sapi kepada saksi RITTO CAHYO SAPUTRO sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir, Sdr. JEFRI sebanyak 30 (tiga puluh) butir, Sdr. NOMO sebanyak 50 (lima puluh) butir, Sdr. BODEK sebanyak 20 (dua puluh) butir, Sdr. GALIH sebanyak 10 (sepuluh) butir, Sdr. CENGHOH sebanyak 20 (dua puluh) butir dan terdakwa juga telah mengkonsumsi sendiri pil sapi sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, sedangkan sisanya sebanyak 65 (enam puluh lima) butir pil sapi terdakwa simpan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil sapi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 65 (enam puluh lima) butir pil warna putih dengan logo "Y", diambil 1 (satu) butir untuk diuji dan sisa 64 (enam puluh empat) butir.
- 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih dengan logo "Y", diambil 1 (satu) butir untuk diuji dan sisa 28 (dua puluh delapan) butir.
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 5A warna silver hitam.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hijau army.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi RYANDIKA AZIS GUFRON Bin KARDIONO melalui pesan WA (Whatsapp) untuk memesan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi sebanyak 1000 (seribu) butir, setelah saksi RYANDIKA AZIS GUFRON Bin KARDIONO mendapatkan pil sapi tersebut, kemudian terdakwa diberitahu oleh saksi RYANDIKA AZIS GUFRON Bin KARDIONO harga dari 1000 (seribu) butir pil sapi tersebut adalah sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mentransfer ke rekening saksi RYANDIKA AZIS GUFRON Bin KARDIONO sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi RYANDIKA AZIS GUFRON di pinggir jalan tepatnya di depan lapangan Kesatrian Wonosari Gunungkidul untuk bertransaksi pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi, kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi RYANDIKA AZIS GUFRON yaitu terdakwa hanya akan membawa pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi sebanyak 500 (lima ratus) butir, sedangkan yang 500 (lima ratus) butir akan dibawa dan dijual oleh saksi RYANDIKA AZIS GUFRON, dan apabila pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut telah habis terjual saksi RYANDIKA AZIS GUFRON akan menyerahkan uang hasil penjualan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- ✓ Bahwa setelah terdakwa menerima 500 (lima ratus) butir pil berwarna putih berlogo Y atau pil sapi dari saksi RYANDIKA AZIS GUFRON, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 terdakwa menghubungi saksi EKO SUJARWO Als BAGONG Bin (Alm) SUBARJO untuk menawarkan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi, kemudian saksi EKO SUJARWO Als BAGONG memesan pil sapi sebanyak 100 (seratus) butir kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menjual 100 (seratus) butir pil sapi tersebut dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi EKO SUJARWO Als BAGONG, setelah saksi EKO SUJARWO Als BAGONG menyetujuinya, kemudian terdakwa dan saksi EKO SUJARWO Als BAGONG sepakat untuk bertransaksi pil sapi tersebut di rumah saksi RITTO CAHYO SAPUTRO Bin KURNIAWAN MARJIANTO, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi EKO SUJARWO Als BAGONG bertemu dengan terdakwa di rumah saksi RITTO CAHYO

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO Bin KURNIAWAN MARJANTO dan langsung bertransaksi, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi EKO SUJARWO Als BAGONG, kemudian terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir pil sapi tersebut kepada saksi EKO SUJARWO Als BAGONG.

✓ Bahwa selain menjual pil sapi kepada saksi EKO SUJARWO Als BAGONG, terdakwa juga telah menjual pil sapi kepada saksi RITTO CAHYO SAPUTRO sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir, dan terdakwa juga telah mengonsumsi sendiri pil sapi tersebut.

✓ Bahwa hasil uji laboratorium di Puslabfor Polda Jawa Tengah, obat yang disita oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul yaitu jenis pil berwarna putih dengan logo “Y” dengan kandungan Trihexyphenidyl, merupakan golongan obat keras dan termasuk obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, sesuai pasal 1 Peraturan Kepala Badan POM RI nomor 07 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

✓ Bahwa Trihexyphenidyl termasuk golongan obat keras yang penjualannya harus berdasarkan resep dokter dan sesuai Pasal 98 ayat 2 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

✓ Bahwa yang diperbolehkan untuk mengedarkan pil dengan kandungan Trihexyphenidyl adalah sarana yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang dan memiliki apoteker penanggung jawab. Dan yang berhak mendapatkannya adalah pasien dengan resep dokter.

✓ Bahwa Trihexyphenidyl merupakan obat untuk penyakit Parkinson. Penyakit parkinson adalah penyakit degeneratif sel syaraf secara bertahap pada otak bagian tengah yang berfungsi mengatur pergerakan tubuh, salah satu gejalanya adalah tremor atau gemeteran, dan yang bisa mengonsumsi obat tersebut adalah pasien/ orang sakit yang membutuhkan obat itu, berdasarkan diagnosis yang ditetapkan oleh dokter, penggunaannya dibawah pengawasan dokter, serta untuk pembeliannya harus berdasarkan resep dokter di sarana yang telah memiliki ijin dari instansi berwenang.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ Bahwa Trihexyphenidyl tidak dapat dijual bebas karena merupakan golongan obat keras, dalam peredarannya harus berdasarkan resep dokter. Penyerahan obat-obat tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk alternatif melanggar ketentuan

Kesatu : Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua : Pasal 196 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif maka sesuai dengan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa DHYAN EKA WAHYU SETYAWAN Als TEPIK Bin AKUR WAHYUDIANTORO, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Unsur “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Bahwa yang dimaksud dengan obat yang “*tidak memenuhi Standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*” adalah obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Hal ini sesuai dengan pasal 105 ayat (1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 98 ayat 2 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Bahwa yang berhak mengedarkan/ menjual obat dengan kandungan Trihexyphenidyl dilakukan oleh sarana yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang dan memiliki apoteker penanggung jawab dan untuk peredaran Trihexyphenidyl harus berdasarkan resep dokter atau surat pesanan yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan :

- ✓ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi RYANDIKA AZIS GUFRON Bin KARDIONO melalui pesan WA (Whatsapp) untuk memesan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi sebanyak 1000 (seribu) butir, setelah saksi RYANDIKA AZIS GUFRON Bin KARDIONO mendapatkan pil sapi tersebut, kemudian terdakwa diberitahu oleh saksi RYANDIKA AZIS GUFRON Bin KARDIONO harga dari 1000 (seribu) butir pil sapi tersebut adalah sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mentransfer ke rekening saksi RYANDIKA AZIS GUFRON Bin KARDIONO sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi RYANDIKA AZIS GUFRON di pinggir



jalan tepatnya di depan lapangan Kesatrian Wonosari Gunungkidul untuk bertransaksi pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi, kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi RYANDIKA AZIS GUFRON yaitu terdakwa hanya akan membawa pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi sebanyak 500 (lima ratus) butir, sedangkan yang 500 (lima ratus) butir akan dibawa dan dijual oleh saksi RYANDIKA AZIS GUFRON, dan apabila pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut telah habis terjual saksi RYANDIKA AZIS GUFRON akan menyerahkan uang hasil penjualan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

✓ Bahwa setelah terdakwa menerima 500 (lima ratus) butir pil berwarna putih berlogo Y atau pil sapi dari saksi RYANDIKA AZIS GUFRON, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 terdakwa menghubungi saksi EKO SUJARWO Als BAGONG Bin (Alm) SUBARJO untuk menawarkan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi, kemudian saksi EKO SUJARWO Als BAGONG memesan pil sapi sebanyak 100 (seratus) butir kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menjual 100 (seratus) butir pil sapi tersebut dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi EKO SUJARWO Als BAGONG, setelah saksi EKO SUJARWO Als BAGONG menyetujuinya, kemudian terdakwa dan saksi EKO SUJARWO Als BAGONG sepakat untuk bertransaksi pil sapi tersebut di rumah saksi RITTO CAHYO SAPUTRO Bin KURNIAWAN MARJIANTO, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi EKO SUJARWO Als BAGONG bertemu dengan terdakwa di rumah saksi RITTO CAHYO SAPUTRO Bin KURNIAWAN MARJIANTO dan langsung bertransaksi, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi EKO SUJARWO Als BAGONG, kemudian terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir pil sapi tersebut kepada saksi EKO SUJARWO Als BAGONG.

✓ Bahwa selain menjual pil sapi kepada saksi EKO SUJARWO Als. BAGONG, terdakwa juga telah menjual pil sapi kepada saksi RITTO CAHYO SAPUTRO sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir, dan terdakwa juga telah mengkonsumsi sendiri pil sapi tersebut.

✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2496/NPF/2020 Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2020 oleh pemeriksa : Dr. Drs TEGUH PRIHMONO, M.H, EKO FERY PRASETYO,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, NUR TAUFIK, S.T menjelaskan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti No. BB-5219/2020/NPF terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi dengan jumlah total 29 (dua puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y" setelah disisihkan 1 (satu) butir untuk diuji dan sisa 28 (dua puluh delapan) butir yang disita dari saksi EKO SUJARWO Als BAGONG Bin (Alm) SUBARJO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas mengandung positif Trihexyphenidyl dan termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 196 jo pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 65 (enam puluh lima) butir pil warna putih dengan logo "Y", diambil 1 (satu) butir untuk diuji dan sisa 64 (enam puluh empat) butir dan 1 (satu) buah tas slempang warna hijau army, oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih dengan logo "Y", diambil 1 (satu) butir untuk diuji dan sisa 28 (dua puluh delapan) butir, yang masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Eko Sujarwo Als Bagong Bin (Alm) Subarjo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Eko Sujarwo Als Bagong Bin (Alm) Subarjo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang, narkotika dan psikotropika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang serupa;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 196 jo pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DHYAN EKA WAHYU SETYAWAN Als TEPIK Bin AKUR WAHYUDIANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 65 (enam puluh lima) butir pil warna putih dengan logo “Y”, diambil 1 (satu) butir untuk diuji dan sisa 64 (enam puluh empat) butir.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hijau army.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih dengan logo “Y”, diambil 1 (satu) butir untuk diuji dan sisa 28 (dua puluh delapan) butir.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Eko Sujarwo Als Bagong Bin (Alm) Subarjo;

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi 5A warna silver hitam.

Dirampas untuk negara.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, oleh kami Eman Sulaeman, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Heri Kusyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Opik Barlia, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan di hadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H.

TTD

Eman Sulaeman, S.H.

TTD

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Heri Kusyanto, S.H.